

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2.1
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

2023

KPT NOMOR 122 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah dibentuk tim Reformasi Birokrasi;
 - bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai negeri sipil atas nama Sutarto, S.Sos, MM dan Hajjah Noor Rahmah, S.Sos perlu melakukan penggantian personil Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; PerPres No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Permen PAN RB No 25 Tahun 2020; Permen Pan RB No 26 Tahun 2020; Kep KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kep KPU Kab KP No 2.1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Perubahan dari Keputusan Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023, dengan susunan dan personalia serta tugas-tugasnya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2023.
 - Lampiran 5 Halaman